



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 680 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
SUKARAJA KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 188/PP.04.2-BA/1705/2024 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Seluma Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Seluma Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 680 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Wirianto	Laki-laki	Air Kemuning
2	Lisa Andayani	Perempuan	
3	Ardy Julian Sahputra	Laki-laki	
4	Putu Yoni Naraswari	Perempuan	Air Petai
5	Ramli Eko Utomo	Laki-laki	
6	Made Sriyanti	Perempuan	
7	Zenri Ahmad Zori	Laki-laki	Babatan
8	Rendi Efrizal	Laki-laki	
9	Sherly Marta Sahara	Perempuan	
10	Dyah Kurniah	Perempuan	Bukit Peninjauan I
11	Gunawan	Laki-laki	
12	Lina Widiyanti	Perempuan	
13	Mugiyanto	Laki-laki	Bukit Peninjauan II
14	Triyono	Laki-laki	
15	Ahmad Nurkholis	Laki-laki	
16	Dani Desfian Akbar	Laki-laki	Cahaya Negeri
17	Isra Monicha	Perempuan	
18	Exy Silfia	Perempuan	

19	Riska Sinta Axola	Perempuan	Jenggalu
20	Emma Apriana	Perempuan	
21	Ziharti	Perempuan	
22	Andika Mardiansyah Putra	Laki-laki	Kayu Arang
23	Andre Ray Patra	Laki-laki	
24	Mahgfira Arisuci S.AP	Perempuan	
25	Ahmad Prabowo Subianto	Laki-laki	Kuti Agung
26	Herlensi Puspitasari	Perempuan	
27	Prianti	Perempuan	
28	Ana Wahyuni	Perempuan	Lubuk Sahung
29	Peni Juniarti	Perempuan	
30	Fitri Marisa	Perempuan	
31	Novriani Siska	Perempuan	Niur
32	Sri Dwiyanti	Perempuan	
33	Septi Hasniawati	Perempuan	
34	Lia Kontisa	Perempuan	Padang Kuas
35	Lili Purnamasari	Perempuan	
36	Siti Hartinah	Perempuan	
37	Zerdias Rizki	Laki-laki	Padang Pelawi
38	Darwin Zulkarnadi	Laki-laki	
39	Yeyen Gusman	Perempuan	
40	Usman	Laki-laki	Riak Siabun
41	Khairul Hidayat	Laki-laki	
42	Joko Sosilo	Laki-laki	
43	Deni Fauzan	Laki-laki	Riak Siabun I
44	Nur Sholikhin	Laki-laki	
45	Ajeng Dian Safitri	Perempuan	
46	Bagus Prabowo	Laki-laki	Sari Mulyo
47	Marlina Zulaika	Perempuan	
48	Ahmad Suryadi	Laki-laki	
49	I Gede Jatmiko Nurbanat	Laki-laki	Sido Luhur
50	Akbar Al Fatah	Laki-laki	
51	Mika Sari	Perempuan	

52	Erna Febriyani	Perempuan	Sido Sari
53	Heri Apriyanti	Perempuan	
54	M Agus Muslim	Laki-laki	
55	Devi Conedi Putra	Laki-laki	Sukaraja
56	Haidil,SE	Laki-laki	
57	Ema Susrawati	Perempuan	
58	Dimas Purnomo Adjie	Laki-laki	Sumber Arung
59	Paliyanto	Laki-laki	
60	Gumilar Prasetyo	Laki-laki	
61	Muhammad Amirudin	Laki-laki	Sumber Makmur
62	Eva Oktarianti	Perempuan	
63	Rio Saputra	Laki-laki	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

